



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA ONGKOS ANGKUT
BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DISTRIK PEDALAMAN
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Pejabat yang bertanggung jawab atas usulan kegiatan(2) menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh substansi kegiatan, volume kegiatan, dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran untuk keperluan (3)
2. Perhitungan perkiraan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen-dokumen yang disampaikan dalam rangka usulan penggunaan anggaran untuk keperluan berkenaan.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, Saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(4)
Gubernur Provinsi (5)

..... (6)

und



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor surat.
(2)	Diisi uraian kegiatan.
(3)	Diisi uraian kegiatan.
(4)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat.
(5)	Diisi nama jabatan Gubernur yang menandatangani surat.
(6)	Diisi nama Gubernur yang menandatangani surat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



mg